

Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan

Author:

Jimmy Weku¹, Ari Syahbana², Rahmawati Sururama³

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹,
Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ^{1,3}.

Pemerintah Kota Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah,
Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara²

Email:

jimmyakademik@gmail.com¹, arisyahbana@gmail.com², rahmawatisururama@ipdn.ac.id³

Abstract

Restaurant tax is a type of regional tax to increase local revenue (PAD) which is collected by the district/city level government in accordance with Law Number 28 of 2009 Article 2 (Government Regulation of the Republic of Indonesia, 2009). The restaurant tax in question is that every service provided in a restaurant is taxed. However, the collection of restaurant taxes is not as expected, for example from the data obtained that in 2020 the percentage of restaurant tax revenue shows 76.93%, meaning a decrease of 25.95% from the previous year. This means that if the actual value of tax revenue is below the target, it is better to increase the implementation of tax collection in Medan City, therefore the purpose of this research is to analyze and study Restaurant Tax Management in Increasing Local Revenue (PAD) in the City. Medan in terms of Planning, Organizing, Implementation and Supervision. The results of existing research show that there is still a lack of awareness of taxpayers, a lack of understanding of taxpayers in calculating taxes, a lack of communication and coordination, the need to review restaurant tax rates again, an input system that is still manual, Inadequate human resources, there is dishonesty from the taxpayer.

Keywords: Management, Tax, Local Own Revenue

Abstrak

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Pajak restoran yang dimaksud adalah Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak. Namun pemungutan pajak restoran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, artinya mengalami penurunan 25,95% dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti jika nilai realisasi penerimaan pajaknya di bawah target, sebaiknya perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Medan, oleh karena itu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji tentang Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dari segi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi/ gabungan. Analisa data dilakukan dengan tahapan *data reduction* (Reduksi data), *data display* (Penyajian data), dan *drawing/ verification* (Penarikan kesimpulan/ verifikasi), informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Hasil penelitian yang ada diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penghitungan pajak, kurangnya komunikasi dan koordinasi, perlunya ditinjau lagi tentang tarif pajak restoran, sistem penginputan yang masih manual, Sumberdaya manusia yang belum memadai, adanya ketidakjujuran dari wajib pajak.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan Otonomi tentunya diperlukan dana yang memadai yang di peroleh dari pendapatan asli daerah, salah satu kunci keberhasilan suatu daerah yang dapat mengurus urusan rumah tangganya adalah dengan melihat bagaimana kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Pendapatan asli daerah adalah modal utama untuk mengurus pemerintahan dan pembangunan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan segala kegiatan pemerintah daerah.

Perlu diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah berbeda, untuk itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat menggali sedalam-dalamnya setiap potensi yang dimiliki daerah tersebut, dimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2009) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tentunya berfungsi untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah dalam pemungutannya dapat di paksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Pajak restoran yang dimaksud adalah Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak, ini jelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam pasal 2 ayat 1 (Pemerintah Kota Medan, 2011).

Kota Medan adalah kota yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yang pastinya memerlukan dana yang besar untuk menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor. Kota Medan merupakan tempat yang strategis dan menarik untuk dikunjungi karena banyak destinasi wisata menarik dan bersejarah mulai dari cagar budaya sampai wisata religi, begitu juga dengan wisata kulinernya yang membuat para pelaku usaha khususnya usaha di bidang kuliner berlomba-lomba untuk menarik perhatian para wisatawan dengan memberikan layanan terbaik di restoran yang dikelolanya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya restoran yang berdiri di kota medan, mulai dari restoran cepat saji seperti KFC, *Richeese Factory*, *Mc.Donald*, *King Burger*, dan lain-lain. Ada juga restoran berkelas mewah seperti *Nelayan Restaurant*, *Uncle K*, *Bebek Tepi Sawah*, dan lain-lain.

Pajak restoran sudah menjadi sumber untuk memberikan kontribusi secara terus-menerus untuk penyusunan anggaran daerah khususnya kota medan. Ada pun kontribusi Pengelolaan pajak restoran terhadap pendapatan daerah yang ada di Kota Medan dapat kita lihat dari perkembangan target dan realisasi dari tahun ke tahun terlihat di table berikut:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan 2016-2020 (miliar)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2016	126.215	130.918	103,73%
2017	132.215	151.046	114,24%
2018	170.000	172.788	101,64%
2019	204.00	209.883	102,88%
2020	180.000	138.477	76,93%
	Rata-rata		99,88%

Sumber : BPPRD Kota Medan (2020)

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan pada tahun 2016 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 103,73%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2016 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD; Pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 114,24%, artinya wajib pajak restoran pada tahun 2017 telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu mengalami peningkatan 10,51 dari tahun sebelumnya; Tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 101,64, artinya telah melebihi target yang ditentukan sebesar 2,788 atau 1,64% dari target yang ditetapkan; Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 102,88%, artinya telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu mengalami peningkatan sebesar 588 atau mengalami peningkatan 2,88% dari target yang ditetapkan atau mengalami peningkatan 1,24 dari tahun sebelumnya; Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, artinya mengalami penurunan 25,95% dari tahun sebelumnya.

Dapat kita simpulkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak restoran di Kota Medan merupakan pajak restoran terbaik berikutnya. Tentu saja jika realisasinya di atas target yang ditetapkan, maka akan ada potensi pajak yang besar. Namun jika nilai realisasi penerimaan pajaknya di bawah target, sebaiknya perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Medan.. Dari hasil penelitian Andrianti & Arif rata-rata persentase kontribusi pajak restoran di Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 11,82% dalam hal ini dapat dikategorikan kurang. Namun demikian dari tahun 2016-2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD terus mengalami kenaikan di tahun 2020 mengalami penurunan yang sebesar 9,12 dari tahun sebelumnya sebesar 14,33%. sehingga penurunan tahun 2019-2020 sebesar 5,21%. Dalam hal ini dapat dapat dikategorikan kurang karena jumlah kenaikan persentase kurang dari 20% (Andrianti & Arif, 2022).

Pajak daerah di Kota Medan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Pemerintah Kota Medan, 2016).

Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Namun kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menggambarkan bahwa tidak berarti semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Merliyana & Saefurahman, 2017).

Berdasarkan data dan uraian diatas maka Badan pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan harus lebih memaksimalkan pendapatan terhadap restoran-restoran yang masih belum juga membayarpajak, selain itu juga harus memaksimalkan pendataan terhadap restoran-restoran yang belum terdaftar menjadi wajib pajak. Pendataan ini dimaksudkan agar seluruh restoran yang sudah berdiri dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dapat menjadi wajib pajak. Pendapatan yang signifikan di harapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab masih mendapati permasalahan terkait pengelolaan pajak restoran. Jika Hal ini dapat diatasi maka nominal realisasi pemungutan pajak restoran dapat lebih maksimal dan jauh lebih melebihi target yang telah di tetapkan. Hal ini juga dapat memaksimalkan pembangunan di daerah Kota Medan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dari segi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan

Pengelolaan dalam bahasa inggris yaitu "*Management*" yang berarti mengendalikan, membimbing, menyelenggarakan, dan tata kelola. menurut pendapat G.R Terry dan Leslie (Martoyo, 2015) bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen artinya pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi manajemen menurut G.R.Terry (Manullang, 2012) mengatakan fungsi manajemen meliputi "*Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling*", yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Richard L. Daft (Daft, 2010) perencanaan merupakan tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam arti mendapat pendanaan yang cukup sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran (Muhammad & Akbar, 2018). Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana tindakan yang dilakukan oleh BPPRD secara sistematis dan terencana dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan PAD melalui peningkatan pajak restaurant.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, pengorganisasian dalam perusahaan terlihat dari struktur organisasi perusahaan, yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan yang kemudian menjalankan tugas masing-masing (Rusydia & Firmansyah, 2018). Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2017) bahwa proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian meliputi :

- a. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- b. Penentuan kegiatan-kegiatan.
- c. Pengelompokan kegiatan-kegiatan.
- d. Pendelegasian wewenang.
- e. Rentang kendali
- f. Peranan perorangan.
- g. Tipe Organisasi.
- h. Struktur/ bagan organisasi.

Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini bagaimana pembagian kerja yang ada pada setiap bagian BPPRD dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi yang telah direncanakan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating menurut G.R Terry (Hasibuan, 2017) yaitu membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Adapun fungsi pokok penggerakan (*actuating*) di dalam manajemen adalah:

- a. Mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Menaklukan gaya tolak seseorang
- c. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik
- d. Mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja
- e. Menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhan nya, Negara dan masyarakat (Feriyanto & Shyta Triana, 2015)

Pelaksanaan (*Actuating*) dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pimpinan organisasi khususnya pada BPPRD untuk mempengaruhi, memotivasi, menggerakkan bawahannya agar berkerja sesuai tugas pokok dan fungsinya agar bisa mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan realisasi pajak restoran yang ada di Kota Medan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Handoko, 2016). Dalam penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh

BPPRD terhadap tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam merealisasikan peningkatan pajak restoran .

Pajak

Menurut Rocmat Soemitro dalam Mardiasmo (Mardiasmo, 2016) Pajak adalah iuran dari rakyat dibayar ke kas negara diatur oleh undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal secara langsung yang dimana digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak yang dimaksud adalah pajak restoran dimana dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis realisasinya melalui data-data yang ada dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2018). Dalam penelitian ini akan dianalisis apakah Pendapatan Asli Daerah bisa terdongkrak dengan adanya peningkatan pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan peneliti pada kondisi obyek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti adalah sebagai instrument (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara (Creswell, 2014). Wawancara dilakukan secara terstruktur, dalam menentukan informan dengan menggunakan *purposive sampling* dan *incidental sampling*, Adapun informan yang ada berjumlah 10 orang yang terdiri dari Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Pajak Restoran, Staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan juga Wajib Pajak. Teknik analisis data dengan menggunakan Reduksi data, Display data/ Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Restoran Kota Medan berkiblat pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran disebutkan dalam pasal 4 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran disebutkan di dalam pasal 5 ditetapkan sebesar 10 %, dan di sebutkan didalam pasal 6 yaitu besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 (Pemerintah Kota Medan, 2011).

Menyangkut hal tersebut adapun informasi yang didapat melalui wawancara bersama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengatakan bahwa untuk dasar pengenaan,

tarif, dan tata cara perhitungan serta ketentuan pembayaran pajak dan restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan semua berpedoman dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Ketentuan dalam pembayaran pajak restoran yang harus di penuhi oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak dimana wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD dan dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dan wajib pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan selama magang penelitian sehingga dapat diuraikan faktor-faktor tersebut di dalam pengelola pajak restoran di kota Medan sebagai berikut :

Perencanaan

Perencanaan sangat berguna bagi pemimpin maupun yang dipimpin didalam sebuah organisasi, bahkan berguna bagi orang-orang yang diluar organisasi, karena dengan melihat perencanaan suatu organisasi maka orang lain dapat melihat hakikat organisasi yang bersangkutan dengan suatu rencana berupa serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan penting. Perencanaan akan menjadi pedoman bagi organisasi dalam melakukan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Adapun perencanaan dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Medan, antara lain:

a. Penetapan Target dan Realisasi Pajak Restoran

Perkembangan dibidang bisnis kuliner yang semakin ramai di kota Medan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat memberikan peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan akan mengalami peningkatan dan menunjang tingkat keberhasilan pemerintah kota medan khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dalam mengelola pajak restoran.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah kota medan, khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam mengelola pajak restoran dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan pajak restoran pada tabel berikut:

Tabel 2
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Medan

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pandapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
2016	130.918	1.135.048.520.750,23	11,53%
2017	1.392.127.546.952,00	1.380.349.494.488,49	10,94%
2018	1.408.770.116.276,00	1.308.458.605.694,00	13,21%
2019	1.616.553.386.786,00	1.463.915.001.282,00	14,33%
2020	1.813.909.461.511,16	1.518.369.614.747,01	9,12%
Rata-Rata Kontribusi			11,82%

Sumber: (Andrianti & Arif, 2022)

Dari data Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 11,82% dalam hal ini dapat dikategorikan kurang. Namun demikian dapat dilihat dari tahun 2016-2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD terus mengalami kenaikan.

Tabel 3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.338.127.546.952,00	1.135.048.520.750,23	84,82%
2017	1.392.127.546.952,00	1.380.349.494.488,49	99,15%
2018	1.408.770.116.276,00	1.308.458.605.694,00	92,87%
2019	1.616.553.386.786,00	1.463.915.001.282,00	90,55%
2020	1.813.909.461.511,16	1.518.369.614.747,01	83,71%
Rata-Rata PAD			

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2020

Tabel 3. menunjukkan persentase perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan Tahun 2016 sebesar 84,82%, 2017 mengalami peningkatan sebesar 99,15%, 2018 mengalami penurunan 92,87%, 2019 mengalami penurunan 90,55%, dan tahun 2020 mengalami penurunan 83,71%.

Berdasarkan hasil wawancara langkah awal yang dilakukan BPPRD yang berhubungan dengan perencanaan yaitu menentukan target berapa jumlah pendapatan pajak dalam hal ini pajak restoran sesuai dengan jumlah restoran yang ada di kota medan, dan dalam 3 tahun terakhir jumlah wajib pajak restoran di kota medan selalu bertambah, namun untuk tahun 2020 target pajak disesuaikan dengan adanya pandemic Covid-19.

b. Pendataan Jumlah Restoran

Langkah kedua dalam Perencanaan yang dilakukan oleh BPPRD yaitu Pendataan Jumlah Restoran, pendataan merupakan hal yang sangat diperlukan pada tahap awal pemungutan yang dilakukan pada proses perencanaan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi masalah saat ini yakni pendataan restoran-restoran yang merupakan wajib pajak restoran itu sendiri yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak tersebut menjadi faktor utama yang menghambat pendataan restoran, bisa dibayangkan mereka memilih untuk diam karena mereka menganggap bahwa pajak itu merugikan mereka atau mengurangi omset. Namun BPPRD berupaya agar restoran-restoran terutama bagi restoran yang baru untuk menjadi wajib pajak.

Berdasarkan data tersebut maka disimpulkan bahwa yang menjadi faktor kendala utama dalam pendataan jumlah restoran yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak bahkan ada yang sengaja untuk diam. Sampai saat ini pendataan restoran cukup kesulitan, BPPRD masih terus berupaya agar jumlah restoran dalam kategori apapun terdaftar sebagai wajib pajak. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah restoran terus bertambah tidak menutup kemungkinan masih banyak restoran kecil yang ada dan masih belum terdaftar sebagai wajib pajak karena banyaknya jumlah restoran yang ada di kota medan, seperti yang kita ketahui bersama Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, oleh karena itu menyulitkan petugas untuk mendatanya. Adapun data yang diperoleh yang menunjukkan potensi pajak restoran di kota medan berdasarkan klasifikasi restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Potensi Pajak Restoran di Kota Medan

Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran	Estimasi Pengunjung Rata-rata per hari	Tarif Rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
Restoran Besar	100	50	35.000	365	10%	6.387.500.000
Restoran Sedang	105	120	25.000	365	10%	11.497.500.000
Restoran kecil	161	225	15.000	365	10%	19.833.187.500
Total	366					37.718.187.500

Sumber: (Andrianti & Arif, 2022)

Dari tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan klasifikasi restoran yang paling berpotensi terhadap pemasukan pajak yang tertinggi yaitu Restoran Kecil sebanyak Rp. 19.833.187.500,- yang berjumlah 161 buah restoran dengan Estimasi Pengunjung Rata-rata perhari 225 Orang, Tarif Rata-rata Rp.15.000,- Jumlah hari 365, tarif pajak 10%, kemudian diikuti oleh Restoran Sedang sebagai

Namun pihak BPPRD tetap berupaya agar restoran-restoran di kota medan untuk terdaftar menjadi wajib pajak. Pendataan yang dilakukan secara akurat berpengaruh terhadap target yang nantinya akan ditetapkan, sehingga hal ini menjadi sangat penting terhadap jumlah penerimaan daerah.

c. Pemungutan Pajak Restoran dan Sosialisasi Tentang Pajak Restoran

Sistem pemungutan pajak restoran di kota Medan menggunakan system *self assessment*. Sistem ini di tuntut untuk setiap wajib pajak membuat pembukuan dengan kaidah akuntansi dalam hal mencatat penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil

analisis data yang telah dilakukan yaitu diketajui bahwa Sistem pemungutan pajak restoran di Kota Medan menggunakan Sistem *Self-Assessment*, sistem ini merupakan suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang. Jadi pengusaha restoran diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri berapa pendapatan yang diperoleh dan besaran objek yang akan dibayar kepada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan, wajib pajak membayar langsung ke kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan, apabila wajib pajak tidak melakukan tugasnya dengan tidak jujur maka pihak BPPRD akan memberikan surat peringatan, dan untuk sosialisasi terhadap wajib pajak pihak BPPRD selalu berupaya untuk memberikan informasi tentang pajak restoran baik itu tentang manfaat pajak ataupun informasi-informasi tentang regulasi terbaru tentang pajak restoran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemungutan pajak restoran di Kota Medan telah dilaksanakan dengan baik, semua restoran atau rumah makan menggunakan sistem ini untuk melakukan pembayaran pajak restoran setiap bulannya dengan menghitung dan membuat pelaporan keuangan setiap bulannya untuk kemudian melakukan pembayaran pajak, dan untuk sosialisasi tentang pajak kepada wajib pajak terus dilakukan oleh petugas pajak, terutama apa bila ada informasi terbaru tentang pajak restoran. Dalam sistem pemungutan pajak ini awalnya agak kesulitan bagi wajib pajak dikarenakan wajib pajak harus melakukan penghitungan laporan keuangan sendiri sebelum melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah karena kurangnya pemahaman terhadap hal tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak sudah baik, dengan sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self-assessment* pada tata cara pemungutan pajak restoran, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pada petugas pemungut pajak atau pembayaran langsung ke kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan, begitu juga dengan sosialisasi tentang pajak restoran sudah berjalan dengan baik.

Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu upaya untuk membagi pekerjaan dan penetapan hubungan yang dikelompokkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin atau tercapainya kepuasan pekerjaan yang maksimal” (R.Terry & W.Rue, 2010), adapun dari hasil penelitian diketahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPRD dalam pengorganisasian untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran yaitu sebagai berikut:

a. Pemetaan pegawai

Dilihat dari struktur organisasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD) telah melaksanakan pemetaan pegawai yang sudah baik dan sesuai dengan pangkat/golongan pegawai serta untuk pengaturan jabatan dan tugas pokok masing-masing bagian telah diatur didalam Peraturan Walikota. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan

dimana belum ada kerja sama yang baik antara sesama bidang terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi terhadap sesama bidang atau seksi yang sering terjadi berakibat akan keterlambatan data maupun informasi, padahal masing-masing bidang telah memiliki tupoksi yang harus saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi efektif mampu meningkatkan hasil kinerja karyawan yaitu pesan yang disampaikan secara rinci dan jelas, bahasa yang mudah dipahami bersikap sopan penerimaan umpan balik serta mendengar dan pemberi pendapat apabila terjadi kesalahan sehingga terjalannya komunikasi yang baik untuk meningkatkan peran serta sumbangan karyawan terhadap organisasi berupa peningkatan hasil kinerja, semakin tinggi intensitas komunikasi yang baik akan memberikan peluang yang besar untuk peningkatan kinerja karyawan (Sriwidodo, 2010) (Duwit, 2015) (Suzanto & Solihin, 2012) (Usman, 2013).

Dari data yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bidang atau seksi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan (BPPRD) yang berimbas terhadap kurangnya kerjasama khususnya dalam pengelolaan Pajak Restoran.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis didapatkan bahwa setelah adanya pemetaan pegawai masih terdapat kendala dalam hal sumberdaya manusia dimana meskipun sudah terorganisir baik dari segi pangkat, golongan maupun pendidikan serta ditempatkan pada bidangnya namun tanpa dipungkiri bahwa masih terdapat pegawai yang belum ahli dibidangnya hal ini merupakan dampak dari ilmu pengetahuan serta kecanggihan teknologi yang semakin berubah maka diperlukan adanya pelatihan dalam bidang keuangan khususnya dibidang perpajakan.

Namun hal tersebut terhambat dikarenakan tidak tersedianya biaya yang memadai. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan biaya yang tidak sedikit namun investasi ini akan bermanfaat karena akan menyumbang balik kepada perusahaan dalam bentuk produktivitas kerja yang meningkat serta kinerja karyawan yang semakin efisien dan efektif (Maulyan, 2019).

Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating adalah Proses mengarahkan (*directing*) dan mempengaruhi (*influencing*) kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas anggota kelompok atau organisasi secara keseluruhan (A.F.Stoner, 2003), Jika dilihat dari pengertian yang ada maka yang menjalankan fungsi dari hal tersebut identik dengan peran seorang pimpinan, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Retnaningsih & Dwiantoro, 2020). Adapun yang dilakukan oleh BPPRD khususnya pimpinan organisasi dalam hal ini yaitu:

a. Pengarahan Kepada Pegawai

Dalam melaksanakan fungsi dari pelaksanaan (*Actuating*) dari hasil penelitian yang ada bahwa pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) senantiasa mengarahkan pegawai dengan langkah awal memberikan contoh kepada pegawai terutama dalam hal kedisiplinan misalnya dengan datang tepat waktu serta pulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) pada setiap kesempatan baik ketika apel maupun rapat selalu memberikan arahan kepada pegawai agar bekerja dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila ada pegawai yang tidak disiplin maka akan diberi teguran atau surat peringatan. Pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) dari hasil analisis melalui wawancara dan observasi bahwa dalam bertindak tidak berdasarkan pada diri sendiri saja akan tetapi selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan pendapat dan mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan, dari segi komunikasi antara atasan dan bawahan berjalan dengan lancar sehingga arahan-arahan dari pimpinan bisa dimengerti oleh para bawahan. Kepemimpinan Demokratis dan Komunikasi yang Efektiflah yang sering digunakan dan tepat dalam hal meningkatkan Kinerja karyawan di instansi pemerintah ataupun dalam usaha dan industry (Afis & Armida, 2020).

b. Mempengaruhi Pegawai

Maksud dari mempengaruhi disini adalah mengajak pegawai agar bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari hasil penelitian yang ada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) mengimplementasikan hal tersebut dengan cara memberikan *reward* kepada pegawai agar mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya oleh karena itu para pegawai senantiasa termotivasi untuk bisa berprestasi maupun meningkatkan kinerjanya, motivasi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja, sedangkan disiplin berpengaruh signifikan terhadap etos kerja, kemampuan etos kerja berpengaruh pula secara signifikan terhadap kinerja (Isroah & Pujianti, 2013) (Octarina & Arischa, 2013). Secara parsial terdapat hubungan positif antara motivasi kerja terhadap etos kerja, disiplin kerja juga memiliki hubungan positif terhadap etos kerja (Hidayah & Santoso, 2020). Hal tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) agar apa yang telah dicita-citakan oleh organisasi yaitu dalam meningkatkan pendapatan pajak khususnya dalam hal ini adalah pajak restoran.

Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen untuk melihat apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan pengorganisasian atau tidak. Pengawasan (*Controlling*) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan- kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik, ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah

wewenang, tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan oleh manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus diambil langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan (R.Terry & W.Rue, 2010), Adapun yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) dalam bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan Tujuan yang Ingin di Capai

Dari hasil penelitian yang ada, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota medan telah menetapkan tujuan organisasi yang telah tertuang kedalam visi dan misi dari organisasi tersebut yaitu sebagai berikut:

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan:

Dengan Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola Pendapatan Daerah,
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan.
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan Daerah,
- d. Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota medan menyatakan bahwa dalam penyusunan tujuan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tentunya melalui pemikiran-pemikiran awal tentang kebutuhan serta target yang akan dicapai di pada waktu yang akan datang dengan memperhitungkan kelemahan, kekuatan, kemudahan serta hambatan. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota medan

b. Mengevaluasi Kegiatan

Maksud dari Mengevaluasi Kegiatan yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota medan sebagai suatu organisasi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan pajak tentunya mempunyai tujuan organisasi seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, dari hasil penelitian diketahui bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota medan melakukan pengawasan melalui evaluasi antara tujuan dengan hasil yang diperoleh yaitu tujuan organisasi tersebut dibandingkan dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian maka dilakukanlah langkah perbaikan secara terorganisir.

Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut tidak lepas dari pimpinan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dalam melakukan pengawasan melalui evaluasi yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya secara langsung yaitu dengan mendatangi wajib pajak bersama staf serta secara tidak langsung misalnya melalui rapat intern dengan demikian dapat diketahui informasi-informasi yang ada dilapangan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota

Medan bahwa pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dilakukan juga pada para pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dalam pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum dalam hal pelaksanaan evaluasi tidak menentu terkadang dilakukan sebulan sekali atau dua bulan sekali serta tergantung pula dengan adanya laporan masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

Pengawasan kepada wajib pajak dilakukan dengan mengecek bill restoran, apakah sudah menjalankan kewajibannya dengan baik atau belum, seperti diketahui sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran telah diatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang membeli makan dan atau minuman dari restoran/rumah makan wajib membayar pajak 10%, pemilik restoran/rumah makan wajib memungut pajak dari konsumen sebesar 10%, apabila tidak menetapkan tarif pajak 10% maka penjualan sudah termasuk pajak didalamnya. Namun sangat disayangkan dari observasi serta hasil wawancara yang telah dianalisis bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan masih menginput data pajak secara manual, jika penginputan sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi misalnya melalui aplikasi maka pekerjaan akan lebih mudah.

Melalui Staff Pengelolah Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yang diketahui salah satu tugasnya adalah memeriksa apakah pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan data si wajib pajak, dengan memeriksa data omset WP 4 tahun terakhir ataupun jika dirasa kurang maka akan memeriksa bill restoran dan apabila kurang juga maka akan diberikan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan itu biasa dilakukan sebulan sekali atau dua bulan sekali, tapi sejauh ini restoran- restoran di Kota Medan masih belum semuanya yang terbuka dalam melaporkan hal tersebut hanya restoran dalam kategori warung nasi/kedai kopi yang sepenuhnya jujur dalam melaporkan dan menghitung pajak sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan masih belum efektif khususnya pada intern organisasi dan masih adanya wajib pajak yang belum menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak, serta system penginputan yang masih manual dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan masih belum bisa direalisasikan sepenuhnya karena masih ada ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil yang diperoleh, hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh sebagaimana yang telah tertera pada tabel-tabel pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan 2016-2020 (milyar).

c. Pengambilan tindakan atau koreksi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengambilan tindakan atau koreksi terhadap adanya ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dengan hasil yang didapat yaitu jika hal tersebut terjadi pada staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan maka akan diberikan sanksi berupa teguran

maupun peringatan dari pimpinan agar bisa bekerja dengan baik, mengingat apabila sumberdaya manusia yang ada tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin maka apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut tidak akan terealisasi dengan baik. Apabila terjadi pada wajib pajak maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007) telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi Pajak dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Ngadiman & Huslin, 2015)

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan dengan pemberian sanksi pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016). Dikarenakan sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Hambatan dalam Pengelolaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menemukan kendala yang menjadi penghambat pengelolaan pajak restoran Kota Medan, antara lain :

1. Penentuan Tarif Pajak Restoran

Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa pelayanan restoran atau sejenisnya yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 5.000.000/bulan mendapat pengecualian atau tidak termasuk dalam objek pajak, sehingga kenyataan dilapangan ditemukan banyak kategori restoran yang mengaku penjualannya kurang dari Rp 5.000.000/bulan yang mengakibatkan restoran tersebut terlepas dari pajak restoran. Selain itu juga masih banyak ditemukan restoran yang mendapat penghasilan yang setiap bulannya hanya mendapat rata-rata sebanyak Rp 5.000.000/bulan dengan tarif 10% dari penghasilan yang diperoleh, hal ini mengakibatkan wajib pajak merasa terbebani. Hal tersebut membuat para wajib pajak yang berpenghasilan rata-rata Rp 5.000.000/bulan merasa keberatan dengan tarif pajak restoran yang harus dibayarkan, karena dengan penghasilan seperti itu mereka diharuskan menyeter 10% dari penghasilan yang harus dibayar. Untuk itu mereka meminta agar pemerintah membuat kebijakan baru atas hal tersebut. Dapat di simpulkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang merasa tidak adil dalam penentuan tarif pajak restoran.

2. Sistem Penginputan yang masih manual

Kendala selanjutnya yang ditemukan pada pengelolaan pajak restoran tentang sistem pengawasan yang masih terbatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih menggunakan cara manual yaitu dengan mendata wajib pajak restoran dengan mendatangi secara

langsung pada restoran yang . Pada saat ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terkait pengawasan pemungutan pajak restoran dengan mempergunakan sarana yang canggih serta data yang akurat agar lebih praktis dalam melakukan penangihan pajak sehingga bisa mengoptimalkan realisasi pajak restoran yang ada di Kota Medan. Selain itu juga dalam hal pengembangan IPTEK yang masih terbatas oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seperti penginputan data yang masih manual dan tidak menggunakan sistem online membuat kinerja lambat, padahal jika menggunakan sistem online wajib pajak dapat membayar pajaknya sendiri dan tahu batas denda yang akan ditanggung serta data-data yang telah diinput dapat diakses oleh wajib pajak maupun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sendiri.

3. Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu para wajib pajak lebih memilih untuk diam karena mereka meganggap bahwa pajak itu merugikan mereka atau mengurangi omset, hal ini membuat BPPRD menjadi sulit untuk melakukan pendataan.

4. Kurangnya Pemahaman dalam penghitungan pajak

Kurangnya pemahaman dalam penghitungan pajak bagi wajib pajak khusus pajak restoran menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Medan. Dari hasil penelitian yang ada masih terdapat wajib pajak yang belum memahami bagaimana menghitung pajak restoran, dalam hal ini kita juga harus menyadari bahwa tingkat pemahaman seseorang berbeda-beda untuk itu bisa disikapi dengan cermat oleh BPPRD.

5. Sumber Daya Manusia yang belum memadai

Dalam hal ini BPPRD telah memetakan pegawai sesuai dengan tupoksi serta keahliannya namun seiring waktu harus adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan atau bimtek khususnya dibidang perpajakan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi.

6. Adanya ketidakjujuran dari wajib pajak

Maksud dengan adanya ketidakjujuran dari wajib pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu para wajib pajak tidak melaporkan secara jujur hasil pendapatan mereka dalam menghitung pajaknya sendiri dengan sistem *self assessment*.

7. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih memiliki masalah dalam hal komunikasi maupun koordinasi antar bidang maupun seksi yang dimiliki oleh BPPRD. Kurangnya komunikasi maupun koordinasi antar bidang dan seksi membuat informasi/data menjadi terlambat hal tersebut menandakan bahwa kerjasama yang ada khususnya intern organisasi tidak terjalin

Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pajak restoran di kota Medan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan berupaya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang cara penghitungan pajak dan apa saja fungsi pajak untuk negara dan rakyat dengan begitu diharapkan para wajib pajak tidak ragu untuk membayar pajak dan semakin tinggi kesadaran dalam membayar pajak.
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melaksanakan pendataan wajib pajak dengan penuh ketelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku agar pendataan menghasilkan data yang optimal dan menindak tegas restoran yang ketahuan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan yang ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
3. BPPRD Kota Medan, dalam hal ini adalah para pegawai pengelola pajak restoran harus membangun koordinasi yang lebih baik agar proses pengelolaan pajak restoran dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas tentang Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Medan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan pajak restoran di Kota Medan yang di selenggarakan oleh pemerintah Kota Medan dari segi perencanaan masih terdapat beberapa permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penghitungan pajak, kurangnya komunikasi dan koordinasi, perlunya ditinjau lagi tentang tarif pajak restoran, sistem penginputan yang masih manual, Sumberdaya manusia yang belum memadai, adanya ketidakjujuran dari wajib pajak. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu memberikan sosialisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan nantinya hasilnya akan di tujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta melakukan pendataan dengan penuh ketelitian agar mendapat data yang optimal dan menindak tegas restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan membangun kembali koordinasi yang baik antar pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Medan yaitu Tarif pajak restoran seharusnya dibedakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari masing-masing kategori restoran, Selain itu sosialisasi tentang pajak restoran juga harus ditingkatkan lagi agar semua

masyarakat mengetahui akan pentingnya masyarakat sebagai warga Negara yang baik dalam membayar pajak. Pemerintah Kota Medan dirasa perlu mengikuti perkembangan teknologi dalam proses pendataan dan pembayaran pajak agar bisa lebih mudah dan cepat yaitu dapat dilakukan secara *online* serta dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar bidang dengan membuat kegiatan-kegiatan yang membangun kekompakan yang dilakukan di luar jam dinas atau kegiatan hiburan, agar lebih solid lagi dan bisa berkoordinasi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F.Stoner, J. (2003). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Afis, H. Q. N., & Armida, S. (2020). Analisis Model Systematic Mapping Study Kepemimpinan dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ecogen*, 3(4), 513–529.
- Andrianti, S., & Arif, M. (2022). Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2), 35–40.
- Creswell, J. . (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods-Approaches* (— 4th ed). SAGE Publications, Inc.
http://www.drbramedkarcollege.ac.in/sites/default/files/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
- Daft, R. (2010). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Duwit, F. (2015). Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Kecerdasan Emosional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 001–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10637>
- Feriyanto, A., & Shyta Triana, E. (2015). *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Penerbit Media Tera.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Hasibuan, M. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara
- Hidayah, H. N., & Santoso, B. (2020). Motivasi dan disiplin kerja sebagai determinan etos kerja guru (motivation and work discipline as determinant factors of teachers work ethos). *JURNAL PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN*, 5(2), 202–213.
<https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008>
- Husnurrosyidah, & Ulfah, N. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium; Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Isroah, & Pujianti. (2013). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 1 Ciamis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(1), 184–2017.
- Manullang, M. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Gajah Mada Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi
- Martoyo, S. (2015). *Manajemen Sumberdaya Manusia (Ketiga)*. Yogyakarta: BPF
- Maulyan, F. F. (2019). Peran Pelatihan Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan

- Pengembangan Karir: Theoretical Review. *Jurnal Sain Manajemen*, 1(1), 40–50.
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36406/jam.v14i01.189>
- Muhammad, S., & Akbar, R. (2018). Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*, 1, 97–110.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty & Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2).
- Octarina, & Arischa. (2013). Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorolangun. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Manajemen S1*, 1(1).
- Pemerintah Kota Medan. (2011). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*.
- Pemerintah Kota Medan. (2016). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- R.Terry, G., & W.Rue, L. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.Bandung
- Retnaningsih, D., & Dwianto, L. (2020). Faktor yang Meningkatkan Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap : Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 11(2), 169–175.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34035/jk.v11i2.442>
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 234–262.
- Sriwidodo, U. (2010). PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN KESEJAHTERAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN. *Jurnal MAanajemen Sumber Daya Manusia*, 4(11), 47–57.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta
- Suzanto, B., & Solihin, A. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi Interpersonal dan Komitmen Organisasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 6(2), 64–76.
- Usman, B. (2013). Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 10(1).

